



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 310 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN DAN PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN
PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil kepada negara harus diberikan tepat waktu;
- b. bahwa untuk kelancaran proses, konsultasi dan persetujuan teknis kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, maka perlu membentuk Tim Penyelesaian dan Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian dan Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima berkas usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil berupa kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan;
 - b. memeriksa/meneliti kelengkapan berkas usul setiap jenis kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan persyaratan yang ditetapkan;
 - c. memberitahukan apabila ada usul yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat kepada Pengelola Kepegawaian Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - d. membuat dan menyusun usul persetujuan kenaikan pangkat untuk ditetapkan oleh Bupati Tabalong atau Pejabat yang diberikan kuasa;
 - e. mengkonsultasikan/menyampaikan berkas usul kenaikan pangkat ke golongan ruang IV/a keatas kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan berkas usul persetujuan kenaikan pangkat ke golongan ruang III/d kebawah kepada Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin;
 - f. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - g. memberitahukan kepada Pegawai Negeri Sipil dan/atau melalui Pejabat Pengelola Kepegawaian Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing apabila ada usul yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat/tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya oleh Badan Kepegawaian Negara;
 - h. menyusun dan membuat naskah keputusan kenaikan pangkat ke golongan ruang III/d ke bawah setelah mendapat

persetujuan teknis Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin untuk ditetapkan oleh Bupati Tabalong;

- i. membuat Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat untuk ditetapkan oleh Bupati Tabalong;
- j. membagi keputusan/petikan keputusan kenaikan pangkat yang ditetapkan oleh Presiden/Kepala Badan Kepegawaian Negara, Gubernur dan Bupati Tabalong kepada Pegawai Negeri Sipil atau melalui pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing setelah dilakukan penyerahan secara simbolis oleh Bupati Tabalong, dan
- k. menyimpan dan memelihara berkas usul kenaikan pangkat, keputusan dan petikan Keputusan Kenaikan Pangkat.

- KETIGA** : Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Proses, konsultasi dan persetujuan teknis Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan untuk periode April dan Oktober Tahun berjalan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 08 Agustus 2022

f. BUPATI TABALONG, 



f. ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan kepada Yth:

1. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru.
2. Kepala BKD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 310 /2022
 TANGGAL 08 Agustus 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN DAN PERSETUJUAN TEKNIS
 KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
A.	TIM PENYELESAIAN KENAIKAN PANGKAT		
1.	Bupati Tabalong	Pembina 1	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina 2	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
4.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tabalong	Penanggungjawab	
5.	Kepala Bidang Mutasi dan Penilaian Kinerja Aparatur BKPSDM Kab. Tabalong	Ketua	
6.	Sekretaris BKPSDM Kab. Tabalong	Sekretaris	
7.	Sub Koordinator Mutasi BKPSDM Kab. Tabalong	Anggota	
8.	Sub Koordinator Penilaian Kinerja Aparatur BKPSDM Kab. Tabalong	Anggota	
9.	Pejabat Fungsional Tertentu/ Fungsional Umum pada Bidang Mutasi dan Penilaian Kinerja Aparatur BKPSDM Kab. Tabalong 5 (lima) orang	Anggota	
B.	TIM PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT		
1.	Kepala Kanreg VIII BKN Banjarmasin	Ketua	
2.	Kabid Mutasi dan Status Kepegawaian pada Kanreg VIII BKN Banjarmasin	Wakil Ketua 1	
3.	Kabid Pengembangan Mutasi dan Promosi BKD Provinsi Kalimantan Selatan	Wakil Ketua 2	
4.	Pejabat Struktural /Fungsional Umum pada BKD Provinsi Kalimantan Selatan 3 (tiga) orang	Anggota	
5.	Fungsional Tertentu pada Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kanreg VIII BKN Banjarmasin 5 (lima) orang	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 310 /2022
 TANGGAL 08 Desember 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
A.	TIM PENYELESAIAN KENAIKAN PANGKAT		
1.	Bupati Tabalong	Pembina 1	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina 2	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
4.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tabalong	Penanggungjawab	
5.	Kepala Bidang Mutasi dan Penilaian Kinerja Aparatur BKPSDM Kab. Tabalong	Ketua	
6.	Sekretaris BKPSDM Kab. Tabalong	Sekretaris	
7.	Pejabat Struktural/Fungsional Umum pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 3 (tiga) orang	Anggota	
8.	Sub Koordinator Mutasi BKPSDM Kab. Tabalong	Anggota	
9.	Sub Koordinator Penilaian Kinerja Aparatur Kab. Tabalong	Anggota	
10.	Pejabat Fungsional Tertentu/ Fungsional Umum pada Bidang Mutasi dan Penilaian Kinerja Aparatur BKPSDM Kab. Tabalong 5 (lima) orang	Anggota	
B.	TIM PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT		
1.	Kepala Kanreg VIII BKN Banjarmasin	Penanggung Jawab	
2.	Kabid Mutasi dan Status Kepegawaian pada Kanreg VIII BKN Banjarmasin	Ketua	
3.	Fungsional Tertentu pada Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kanreg VIII BKN Banjarmasin 5 (lima) orang	Sekretaris	

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI 